

**PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MELALUI  
PENGELOLAAN SAMPAH SISTEM *REDUCE, REUSE* DAN *RECYCLE***

**Lukman,Supriadi,insarullah**

Universitas Tadulako Email : [lukmanmh@gmail.com](mailto:lukmanmh@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

**ABSTRACT**

**Article History**

Received: Agustus 25,  
2022

Revised: Agustus 30,  
2022

Accepted: September 10,  
2022

**Keywords**

*Prevention,  
Environmental  
Pollution,  
Garbage*



*The purpose of writing is to find out the efforts of the Palu City Government to involve the community in waste management and to find out the application of Palu City Regional Regulation Number 3 of 2016 concerning Amendments to Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management, in an effort to prevent environmental pollution caused by waste through landfills. Waste Management Reduce, Reuse and Recycle (TPS3R). The research method uses empirical legal research methods with a Socio-juridical approach (Socio Legal Research), the data sources come from primary data and secondary data. The location of the research was carried out in Palu City, while the sample and location of this research was carried out in the Ulujadi District, Silae Village. The research population consisted of TPS3R waste customers, non-customers, TPS3R officers and the Silae Village Government and the Palu City Environmental Service (DLH). The data analysis used is qualitative. The results showed 1). The existence of the Palu City Government's efforts to involve the community, this still needs to be optimized, because what affects community involvement as waste customers is the lack of waste transport fleet facilities. 2). The effective implementation of Palu City Regulation Number 3 of 2016 concerning Amendments to Regional Regulation Number 11 of 2013 concerning Waste Management, this still needs to be optimized by socializing regulations through banners, billboards and electronic media to the public.*

---

## PENDAHULUAN

Perkembangan suatu perkotaan, akan disertai pula oleh berbagai masalah yang ditimbulkannya, salah satunya adalah sampah rumah tangga, yang setiap harinya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, baik pada tingkat kabupaten maupun kota. Sebagai konsekuensi ibu kota Sulawesi Tengah, menjadikan Kota Palu sebagai sasaran orang untuk datang mengundi nasib, hampir setiap hari kedatangan orang yang mencari pekerjaan, sehingga akan berpengaruh pada adanya dampak terhadap kapasitas sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Palu.

Persoalan sampah ini, telah menjadi isu dunia, karena sampah rumah tangga ini, hampir setiap hari bertambah, karena terkait dengan banyaknya penduduk yang mendiami kota. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah sampah, pemerintah membuat regulasi, sebagai piranti lunak, yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangnya. Oleh karena itu, keberadaan sampah dalam penanggulangannya, bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga masyarakat harus berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan, dengan membuang sampah yang telah disediakan pemerintah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat wajib melindungi dan mengelola lingkungan di dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga tetap terjaga kelestariannya dan tetap menjadi penunjang hidup bagi manusia serta makhluk hidup lain.

Indikator kemajuan dari suatu daerah diiringi dengan pertumbuhan pembangunan di daerah tersebut, dimana sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah merupakan salah satu modal dasar pembangunan, sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya alam yang berkelanjutan bagi pembangunan”.<sup>1</sup>

Pemerintah Kota Palu, membuat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 3 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kota Palu diharapkan mampu mengatasi persoalan sampah dengan menjadikan sampah semakin berkurang dan mengelolanya dengan baik, yaitu dengan mendaur ulang. Daur ulang sampah ini, akan menjadikan sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan pada lingkungan, semakin sehat dan asri, sehingga warga kota merasakan kenyamanan dan kesehatan yang prima, karena sampah bukan lagi suatu yang mengganggu kesehatan, tetapi menjadi bermanfaat bagi warga Kota Palu, Pasal 1 dalam Peraturan Daerah tersebut ayat 13 berbunyi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang dimaksud dengan TPST adalah TPS3R pada Pasal 14g berbunyi Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

## Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peran lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh sosial terhadap aturan hukum. Penelitian yuridis empirik disesuaikan dengan objek yang akan diteliti

---

<sup>1</sup> A.M.Yunus Wahid, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Makassar: Arus Timur, 2018, hlm. 194.

didasarkan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dengan adanya peraturan daerah dalam penanggulangan sampah serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Palu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah dengan sistem *Reduce, Reuse dan Recycle*.

Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi peranan pemerintah atau instansi terkait terhadap dampak lingkungan yang mungkin akan timbul, metode kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang peranan Pemerintah Kota Palu terhadap masalah pengelolaan sampah tersebut, melalui penelitian ini akan dilakukan penelitian melalui wawancara, observasi, dan perekaman dengan cermat terhadap berbagai data yang ada dilapangan untuk memperoleh penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya serta mencoba menjelajahi realita empirik dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Pemerintah Kota Palu Untuk Mengikutsertakan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara pemerintah (negara), swasta (pemrakarsa) dan masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).<sup>2</sup> Konsep *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu isu sentral yang menjadi wacana dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada intinya *good governance* menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang efektif

dan efisien. Tuntutan ini gencar dilakukan oleh masyarakat sejalan dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat, serta adanya pengaruh globalisasi.<sup>3</sup>

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, asas tata kelola pemerintahan yang baik menurut penjelasan Pasal 2 huruf m UUPPLH-2009 bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan”.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara ketiga domain yaitu negara, swasta dan masyarakat. Dari ketiga domain tersebut negara memegang peran penting dalam mewujudkan *good governance*, karena fungsi pengaturan dan administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat pada domain ini.<sup>4</sup> Namun dari beberapa prinsip tersebut ada dua prinsip pokok yang dilupakan dalam UUPPLH-2009 yaitu *Rule of law* dan *efektif* dan *efisien*. Padahal kedua prinsip tersebut merupakan pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup merupakan persoalan kolektif yang membutuhkan partisipasi semua komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, semua warga masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus memiliki *political will* yang kuat, secara bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga pemenuhan hak atas kebutuhan generasi mendatang (*sustainable development*) tetap terjamin. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan lingkungan yang arahnya berkaitan dengan penegakan atau

<sup>2</sup> <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/alj> > article. Diakses tanggal 27 Januari 2020.

<sup>3</sup> Sedarmayanti, *Good Governace (Pemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 4.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm.129.

<sup>5</sup>*Ibid*.

tindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku kejahatan lingkungan yang terbukti merusak lingkungan hidup yang dapat menyengsarakan umat manusia.

### 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2006 yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat tidak sehat menjadi sehat. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak langsung yang dapat diamati oleh pihak luar. Perilaku kesehatan adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berhubungan dengan sakit, penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, minuman serta lingkungan.<sup>6</sup>

Kesehatan dan kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang sehat, nyaman dan bersih. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah yang menimbulkan permasalahan terhadap lingkungan seperti terganggunya kesehatan masyarakat, bencana banjir, pencemaran udara dan lain-lain.

Program PHBS agar mengenai sasaran perlu dikenali secara lebih khusus, rinci dan jelas maka sasaran PHBS dapat dibagi berdasarkan tatanannya yaitu di tatanan rumah tangga, insituisi pendidikan, insituisi kesehatan, tempat-tempat umum dan tempat kerja.<sup>7</sup> Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) tersebut harus dimulai dari tatanan rumah tangga karena rumah tangga yang sehat merupakan aset modal pembangunan di masa depan yang perlu dijaga ditingkatkan dan dilindungi kesehatannya. Beberapa anggota rumah tangga mempunyai masa rawan terkena penkait inveksi dan non inveksi oleh karena itu untuk mencegah anggota rumah tangga perlu di berdayakan untuk melaksanakan PBHS.

Salah satu wujud Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga adalah membuang sampah pada tempat yang

sudah disediakan, serta gerakan pungut sampah yang bertujuan untuk menjaga lingkungan sekitar dan menanamkan kebiasaan baik untuk membuang sampah pada tempatnya. Program pembiasaan ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan kebersihan lingkungan, melakukan edukasi, praktek-praktek hidup sehat sehingga terhindar dari pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi warga sekitar dan lingkungan.

Sinergi gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan dengan adanya tempat pengelolaan sampah sistem Reduce, Reuse dan Recycle (TPS3R) adalah suatu wujud kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Kota Palu melalui gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sudah dilakukan, tinggal bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut tentunya dibutuhkan kesadaran dan keinginan untuk menjadi nasabah sampah sebagai wujud dari gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sehingga dengan berjalanya program tersebut dapat meminimalisir keberadaan sampah yang dapat mengganggu lingkungan, menimbulkan banjir dan pencemaran lingkungan.

Peran dan kerjasama ketua RW dan ketua RT juga sangat dibutuhkan dalam program ini, ketua RT sebagai ujung tombak dalam melakukan edukasi, sosialisasi kepada warganya dan dengan tugasnya menjaga lingkungan diwilayah sangat perlu peran aktif, kepedulian terhadap lingkungan seorang ketua RT dalam penanganan sampah diwilayahnya.

### 2. Nasabah sampah

Pemerintah Kota Palu dalam pencegahan pencemaran lingkungan memiliki motto perang terhadap sampah yang artinya masyarakat diarahkan untuk ikut serta dalam program pemerintah dalam pengelolaan sampah, keikutsertaan ini diwujudkan dengan menjadi nasabah sampah pada tempat pengelolaan sampah sistem *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (TPS3R) dan

<sup>6</sup> <http://digilib.unimed.ac.id>, Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) diakses pada tanggal 12 Jun 2021, Pkl.23.11.

<sup>7</sup> *Ibid*

yang memiliki tempat pengelolaan sampah sistem *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (TPS3R) hanya ada 2 kelurahan di Kota Palu, peneliti mengambil sampel di wilayah kelurahan Silae.

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini pihak kelurahan Silae telah mengambil langkah-langkah dengan mewajibkan masyarakatnya, utamanya warga yang berada di wilayah perumahan/BTN, warga pemilik usaha, perusahaan dan perhotelan diarahkan untuk menjadi nasabah sampah yang dikoordinir oleh ketua-ketua RT masing-masing. Kewajiban ini diatur dalam Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh para tokoh-tokoh masyarakat yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Ketua Adat, Ketua Pemuda Karang Taruna, Tokoh Agama, Ketua RW dan Ketua-Ketua RT. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) ini sangat membantu warga utamanya warga yang tinggal di wilayah perumahan/BTN karena tidak lagi repot membuang sampah, cukup menempatkan sampah di depan rumah masing-masing yang telah disediakan oleh pihak pemerintah kelurahan di setiap rumah nasabah sampah. Yang menjadi kendala sampai saat ini adalah operasional pengangkutan sampah ke rumah-rumah masih kurang, karena sebagian kendaraan rusak, hanya beroperasi 2 kendaraan Kaisar saja. Untuk mengetahui jumlah nasabah sampah dan yang membuang sendiri di tempat pengelolaan sampah sistem *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (TPS3R) kelurahan Silae dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Jumlah nasabah sampah sampai saat ini 59 KK yang diangkut di depan rumah masing-masing, termasuk warga pemilik kios serta 1 perhotelan dan jumlah warga yang buang sendiri sejumlah 41 KK, sementara jumlah penduduk kelurahan Silae mencapai 5.816 jiwa dengan jumlah 1.688 KK yang tersebar di 23 RT dan 5 RW, jumlah warga per KK yang menjadi nasabah sampah masih sangat kurang ketimbang jumlah KK yang

ada hanya 3,4% yang menjadi nasabah sampah, hanya RW.04 dan RW.01 yang terdapat warganya menjadi nasabah sampah, data nasabah sampah yang diangkut sampahnya oleh petugas TPS3R dapat dilihat pada tabel berikut<sup>8</sup> :

No	Nama RT/RW	Jumlah KK
1	RT.01 / RW.04	10
2	RT.02 / RW.04	11
3	RT.03 / RW.04	12
4	RT.04 / RW.04	3
5	RT.05 / RW.04	7
6	RT.03 / RW.01	16
	<b>Jumlah</b>	<b>59</b>

Sumber : TPS3R Kelurahan Silae

Berdasarkan tabel di atas jumlah nasabah sampah yang terbanyak adalah wilayah RT.03/RW.01 yaitu berjumlah 16 KK, kemudian menyusul wilayah RT.03 / RW.04 berjumlah 12 KK, RT.02 / RW.04 berjumlah 11 KK, RT.01 / RW.04 berjumlah 10 KK, RT.05 / RW.04 berjumlah 7 KK sementara jumlah yang sedikit ada di wilayah RT.04/RW.04 hanya berjumlah 3 KK.

Nasabah sampah yang buang sendiri di tempat pembuangan sampah TPS3R hanya berjumlah 41 KK dari jumlah penduduk kelurahan Silae mencapai 5.816 jiwa dengan jumlah 1.688 KK yang tersebar di 23 RT dan 5 RW, jumlah warga per KK yang membuang sampahnya di TPS3R masih sangat kurang ketimbang jumlah KK yang ada hanya 2,4% yang membuang sendiri sampahnya di TPS3R, hanya RW.04 saja yang terdapat warganya menjadi nasabah sampah, data nasabah sampah per KK yang yang membuang sendiri di TPS3R dapat dilihat pada tabel berikut :

Jumlah nasabah sampah per KK yang buang sendiri berdasarkan wilayah RT/RW dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama RT/RW	Jumlah KK
1	RT.01 / RW.04	2
2	RT.02 / RW.04	19

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Petugas TPS3R tanggal 22 Juni 2021

3	RT.03 / RW.04	3
4	RT.04 / RW.04	5
5	RT.05 / RW.04	12
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>

*Sumber Data : TPS3R Kelurahan Silae*

Berdasarkan tabel di atas jumlah nasabah sampah yang buang sendiri yang terbanyak adalah wilayah RT.02/RW.04 yaitu berjumlah 19 KK, kemudian RT.05 / RW.04 berjumlah 12 KK, RT.04 / RW.04 berjumlah 5 KK, RT.03 / RW.04 berjumlah 3 KK, sementara yang wilayah yang sedikit berjumlah 2 KK terdapat di wilayah RT.01 / RW.04.

Pengurus TPS3R dari hasil wawancara juga menambahkan bahwa jumlah iuran perbulan bagi nasabah sampah yaitu Rp.25.000,- dan perhotelan Rp.150.000,- sementara yang buang sendiri di TPS3R Rp.15.000,- perbulan, iuran ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). Adapun jadwal pembuangan sampah juga telah ditentukan tiap hari mulai pukul 18.00 s/d 06.00 bagi yang buang sendiri, dan jadwal pengangkutan sampah kerumah nasabah setiap hari Senin s/d Sabtu pukul 14.00 s/d 18.00. Jadwal pengangkutan residu (sampah buangan dari TPS3R) yang tidak terpakai diangkat oleh DLH tiap 3 hari atau 1 minggu 2 x pengangkutan. Iuran kepada DLH Rp. 3.000,- /KK. Sementara harga pupuk kompos perkarung ukuran 25 kg seharga Rp. 25.000,- dan ukuran 15 kg seharga Rp. 15.000,-. Ukuran kemasan untuk produksi lebih banyak tergantung pesanan para pembeli.

### 3. Lomba Kebersihan

Pemerintah Kota Palu dalam hal ini pihak kelurahan Silae juga melaksanakan lomba kebersihan tingkat RT, dalam lomba tersebut diadakan setiap 1 tahun sekali, karena hal ini sudah dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palu kepada setiap kelurahan untuk merangsang warganya dalam melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

Kegiatan lomba kebersihan diharapkan untuk melibatkan masyarakat terlibat secara langsung dalam penanganan sampah di wilayahnya, peran ketua RT dalam

hal ini sangat diperlukan untuk mengakomodir warga melakukan kegiatan-kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap hari Sabtu yang diberi nama "Sabtu Bersih". Lomba kebersihan tingkat RT ini nantinya akan mewakili wilayah RW nya untuk kegiatan lomba tingkat RW, sampai pada tingkat-tingkat selanjutnya.

### 4. Upaya Pemeliharaan

Selain kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup akibat adanya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, maka salah satu kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan tersebut, adalah kegiatan "pemeliharaan" terhadap lingkungan hidup. Upaya pemeliharaan dalam pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah adalah adanya program pemerintah tentang perilaku hidup bersih dan sehat, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, melakukan aktivitas kerja bakti dilingkungan, membersihkan drainase yang tersumbat oleh sampah, serta aktivitas lain yang memberikan dukungan terhadap masyarakat agar melakukan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan, sehingga tidak terjadi pembuangan sampah disembarang tempat yang akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan sekitar, menjadi sumber penyakit dan dapat mengakibatkan suasana lingkungan dalam pandangan kasat mata menjadi sangat jorok dan kotor.

Untuk mengetahui sejauhmana upaya Pemerintah Kota Palu mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dalam penanganan sampah, dapat dilihat dari jawaban pertanyaan yaitu apakah ada upaya pemerintah atau tidak dalam mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah, pertanyaan dalam kuisisioner yang dibuat memuat beberapa indikator-indikator tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dalam mengikutsertakan masyarakat.

Dalam tabel di bawah ini, responden yang diambil dari warga masyarakat yang bukan nasabah sampah, atau disebut dalam tabel masyarakat non nasabah sejumlah 20 orang, sementara informan diambil dari warga masyarakat nasabah sampah sejumlah 20 orang, pengurus TPS3R 10 orang dan dari unsur pemerintah 10 orang dengan rincian 1 orang Lurah Silae dan 9 orang dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, adapun hasil jawaban dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jawaban	Kategori				Total	%
		Masyarakat Non Nasabah	Masyarakat Nasabah	Pengurus TPS3R	Pemerintah		
1	Ya	2	20	10	10	42	70
2	Tidak	15	0	0	0	15	25
3	Tidak Tahu	3	0	0	0	3	5
Total		20	20	10	10	60	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil di atas, yang sudah dikelompokkan dari beberapa kategori responden, sebanyak 42 orang atau 70 % yang menjawab adanya upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah, 15 orang atau 25 % yang menjawab tidak adanya upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah dan 3 orang atau 5 % yang menjawab tidak tahu, apakah ada atau tidak upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah. Sehingga dapat dinyatakan, bahwa dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner dengan adanya indikator-indikator yang telah dilakukan pemerintah selama ini bahwa ada upaya-upaya pemerintah melakukan kegiatan mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan masalah sampah.

## B. Penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah di Kota Palu diatur dalam beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Keputusan WaliKota Palu, antara lain Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2005 Tentang redistribusi

sampah, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kebersihan, dan Keputusan WaliKota Palu: Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Persampahan ke Tingkat Kelurahan se-Kota Palu. Maksud dan tujuan dari peraturan daerah tersebut adalah pengelolaan kebersihan berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan serta kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan kebersihan bertujuan terciptanya keterpaduan tanggung jawab antara pemerintah daerah dengan masyarakat terhadap lingkungan yang bersih, sehat, indah dan teratur.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kebersihan dijelaskan pada Bab IV Pengelolaan Sampah, yaitu : (1). Pengelolaan sampah dilakukan dengan memperhatikan jenis dan sifat sampah. (2). Jenis sampah digolongkan atas sampah basah (organik) dan sampah kering (anorganik), (3) sifat sampah digolongkan atas sampah umum dan sampah khusus, (4) pengelolaan sampah meliputi kegiatan pemilihan, pengumpulan serta pengangkutan (5) pengelolaan sampah dapat dilakukan kerja sama dengan pihak swasta dan atau badan lainnya.

Berdasarkan pasal tersebut di atas sudah cukup jelas tentang bagaimana pengelolaan sampah di Kota Palu. Peraturan daerah tersebut sangat memperhatikan persoalan yang ada dalam masyarakat khususnya yang menyangkut persoalan kebersihan terutama masalah sampah.

Salah satu aspek dari kompleksnya permasalahan sampah di Kota Palu terletak pada tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang diasumsikan masih tergolong rendah. dalam kaitan itulah keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan menjadi sangat penting sehingga proses dari implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan menurut Ramdhiani: "Partisipasi masyarakat adalah ikutsertanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu membuang sampah sesuai dengan waktu

yang telah ditentukan”.<sup>9</sup> Dengan memperhatikan kompleksnya permasalahan sampah tersebut dapat dikatakan bahwa implemntasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Kebersihan karena selama diimplementasikan belum terlaksana secara maksimal. Kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur tentang Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, yang dimaksud adalah TPS3R pada Pasal 14g berbunyi Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduse, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

### **Pengelolaan Sampah Sistem *Reduce, Reuse dan Recycle* (TPS3R)**

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.<sup>10</sup>

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.<sup>11</sup> Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut: Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini

digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

Proses pengumpulan ini di atur dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah pada ayat 1 bahwa pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah. Pada ayat 2 kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan dan pada ayat 3 Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS3R yang aman bagi kesehatan lingkungan.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dengan beberapa indikator-indikator didalam kuisisioner pertanyaan yang telah dilakukan pemerintah selama ini tentang penerapan-penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>9</sup>,<http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/E-JOURNAL> *Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, diakses pada tanggal 22 November 2020, pkl. 10.10

<sup>10</sup> Yudhi Kartikawan, *Pengelolaan Persampahan*, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

<sup>11</sup> A. Aboejoewono, *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 1985).

Tabel di bawah ini, responden yang diambil dari warga masyarakat yang bukan nasabah sampah, atau disebut dalam tabel masyarakat non nasabah sejumlah 20 orang, sementara dari warga masyarakat nasabah sampah sejumlah 20 orang, pengurus TPS3R 10 orang dan dari unsur pemerintah 10 orang dengan rincian 1 orang Lurah Silae dan 9 orang dari pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, adapun hasil jawaban pertanyaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jawaban	Kategori				Total	%
		Masyarakat Non Nasabah	Masyarakat Nasabah	Pengurus TPS3R	Pemerintah		
1	Ya	1	20	10	10	41	68
2	Tidak	12	0	0	0	12	20
3	Tidak Tahu	7	0	0	0	7	12
Total		20	20	10	10	60	100

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Berdasarkan hasil tabel 9 di atas, yang sudah dikelompokkan dari beberapa kategori responden dan informan, sebanyak 41 atau 68 % yang menjawab efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah, kemudian 12 orang atau 20 % yang menjawab tidak efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dan 7 orang atau 12 % yang menjawab tidak tahu, tentang efektif atau tidak penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner dengan adanya indikator-indikator yang telah dilakukan pemerintah selama ini tentang penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dinyatakan bahwa telah efektif peraturan daerah tersebut, hanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dioptimalkan tentang pemberlakuan sanksi yang lebih tegas terhadap warga masyarakat yang tetap

membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Upaya Pemerintah Kota Palu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah yang dapat dilihat pada tabel 8 mencapai 42 orang atau 70% yang mengatakan adanya upaya-upaya pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat dengan beberapa indikator-indikator yang telah dilakukan pemerintah selama ini, 15 orang atau 25% yang mengatakan tidak adanya upaya pemerintah dan yang menjawab tidak tahu 3 orang atau 5 % saja yang tidak tahu tentang adanya upaya-upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah. Dapat disimpulkan adanya upaya Pemerintah Kota Palu mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah.

Efektifnya penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat pada tabel 9, sebanyak 41 orang atau 68 % yang menjawab efektif, kemudian 12 orang atau 20 % yang menjawab tidak efektif dan 7 orang atau 12 % yang menjawab tidak tahu tentang efektif atau tidak penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa dari hasil wawancara dan penyebaran kuisioner dengan adanya indikator-indikator yang telah dilakukan pemerintah selama ini tentang penerapan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dapat dinyatakan bahwa telah efektif peraturan daerah tersebut.

### Saran

Tingkat upaya pemerintah mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan sampah dari hasil penelitian dinilai sudah baik, tetapi masih perlu dilakukan

pembenahan pada tempat pembuangan sampah di TPS3R karena bagian dari proses penanganan sampah yaitu perlunya pemerintah memberikan perhatian atau reward bagi ketua-ketua RT dan RW dalam hal penilaian tersendiri bagi lingkungan yang bersih dari pembuangan sampah disebarkan tempat dan perlu diperhatikan tentang kekurangan armada pengangkut sampah di TPS3R, oleh karena itu pihak pemerintah kiranya dapat menambah armada pengangkut sampah kendaraan motor Kaisar dan Mobil Pick up.

Tingkat keefektifan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah dinilai sudah efektif, hanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan dioptimalkan, tentang pemberlakuan sanksi yang lebih tegas terhadap warga masyarakat yang tetap membuang sampah bukan pada tempat yang telah disediakan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan tersebut lebih ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu tentang sanksi atas pemberlakuan Perda tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

A.M. Yunus Wahid. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

-----, 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Adinda Tenriangke Muchtar dan Antonius Wiwan Koban. 2010. *Menegakkan Hukum dan Hak Warga Negara*. (Jakarta: Freedom Institute)

Amirudin dan Zainal Asikin. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Depok: PT RajaGrafindo Persada).

Cecep Dani Sucipto. 2019. *Kesehatan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gosyen Publishing).

Kuncoro Sejati. 2009. *Pengelolaan Sampah Terpadu*. (Yogyakarta: Kanisius)

M.R. Khairul Muluk. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan*

*Daerah*. (Malang: Bayumedia Publishing).

-----, 2013. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Indonesia*. (Malang: UB Press and Faculty of Administrative Science University of Brawijaya).

Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).

Mukono. 2000. *Prinsip-prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. (Surabaya Universitas Erlangga).

Narbuko Cholid dan Achmadi. H.A. 2004. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Ronny Hanintjo Soemitro. 1989. *Studi Hukum dan Kemiskinan*. (Semarang: Tugu Muda).

S.Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Ghalia).

Saifullah. 2018. *Tipologi Penelitian Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama).

Salim HS dan Erlies Sepetianan Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*. (Jakarta: PT Rajagra Grafindo Persada).

Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Pemerintahan yang baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. (Bandung: Mandar Maju).

Serlika Aprita dan Rio Adhitya. 2020. *Filsafat Hukum*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).

Siswanto Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Siti Sudari Rangkuti, 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya: Airlangga University Press).

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press).

-----, 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).

- . 2017. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. (Depok: PT. Rajagrafindo Persada).
- Sucipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Sudewo, 2011. *Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang;Konsepsi dan Pengukuran Kinerja*, Bappenas Jakarta.
- Sudharto P. Hadi. 2005. *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. (Yogyakarta:Gadjah Mada University).
- Sukanda Husin. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Supriadi dan Dewi Kemala Sari, 2021. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Yogyakarta : Graha Ilmu).
- , 2008. *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*.(Jakarta: Sinar Grafika).
- Wiwik Sulistiyorini. 2018. *Sampah dan Pencemarannya*. (Jakarta Timur: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun).
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. (Jakarta, Grasindo).
- Konvensi, Undang-Undang**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012. Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Sampah.
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Internet :**
- <https://id.scribd.com/document/3403886625/jtptuminus-gdl-rahayuseti-5626-3-babii-pdf>, *Teori Pencegahan*, diakses tanggal 14 November 2020, pkl. 23.11.
- <http://karyatulisilmiah.com>. *Pengertian Pencegahan dari Sudut Hukum*, diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl. 23.18.
- <http://www.suduthukum.com>. *Pengertian Pencegahan Menurut Kamus Besar Indoensesia*, diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl.23.30.
- <https://pspk.fkunissula.ac.id/sites/default/files/Epidemiologi%20dan%20pencegahan%20penyakit%20enterohepatik.pdf>. diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl.23.40.
- <http://www.sentralsistim.com>.. *Memaknai Sistim Pencegahan dalam ISO.9001.2015*, diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl.23.50.
- <http://www.sentralsistim.com>.. *Memaknai Sistim Pencegahan dalam ISO.9001*, diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl. 24.00.
- <https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis-sampah-beserta-cara-mengelolanya-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan-kl.html?page=2>, *Mengenal Jenis Sampah*

- dan Cara Pengelolaannya.* diakses pada tanggal 14 November 2020, pkl. 01.10.  
<http://www.scribd.com/doc/19229978/tulisan-bektiadini>, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat*, diakses 17 November 2020, pkl. 09.00.
- [http://mst.ft.ugm.ac.d/concent/view/66/i/lang\\_u](http://mst.ft.ugm.ac.d/concent/view/66/i/lang_u). *Sampah masalah dan solusinya*.diakses pada tanggal 17 November 2020, pkl. 09.30.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi\\_masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/partisipasi_masyarakat), Wikipedia, diakses 17 November 2020, pkl. 09.40.
- [https://www.researchgate.net/publication/267750204\\_Bandura's\\_Social\\_Learning\\_Theory\\_Social\\_Cognitive\\_Learning\\_Theory](https://www.researchgate.net/publication/267750204_Bandura's_Social_Learning_Theory_Social_Cognitive_Learning_Theory), , diakses pada tanggal 17 November 2020, pkl. 09.50.
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah>, diakses pada tanggal 22 November 2020, pkl. 10.00.
- <http://ejournal.an.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2013/06/E-JOURNAL> *Pengelolaan Sampah di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda*, diakses pada tanggal 22 November 2020, pkl. 10.10.
- <https://www.antaraneews.com.cdn.ampproject.org>. *Capai 117 ton perhari sampah di Kota Palu sebuh DLH*.diakses tanggal 14 November 2020,pkl. 24.11
- <http://digilib.unimed.ac.id>, *Pengertian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)* diakses pada tanggal 12 Jun 2021, Pkl.23.11.